BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO. 23/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PENALTI NASABAH YANG MELUNASI UTANG SEBELUM JATUH TEMPO DI BRI SYARIAH KCP BOJONEGORO

A. Analisis Aplikasi Penalti Nasabah yang Melunasi Utang sebelum Jatuh Tempo di Bri Syariah KCP Bojonegoro

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *mura>bah}ah*. *Mura>bah}ah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.[1]

Dalam Al Quran dasar hukum berlakunya *mura>bah}ah* secara umum dijelaskan, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

[1] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.
[2] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2005), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Langkah awal yang harus dilakukan nasabah untuk pengajuan pembiayaan adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan di BRI Syariah. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada BRI Syariah untuk kemudian BRI Syariah akan melakukan verifikasi dokumen calon nasabah.

Lalu, bank melakukan wawancara terhadap masalah, hasil wawancara digunakan sebagai pedoman atas kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya nantinya. Lalu BRI Syariah melakukan pengecekan di bank lain, BI, lembaga keuangan non bank untuk mendapatkan informasi apakah nasabah termasuk daftar hitam atau dalam daftar kredit macet ataukah tidak. Setelah itu bank menganalisis kemampuan nasabah atas dasar data yang telah dikumpulkan tentang kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya secara tetap sesuai dengan yang diperjanjikannya.[3]

Pelunasan adalah pembayaran angsuran yang dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan percepatan pelunasan angsuran adalah jumlah harga jual yang wajib dibayar secara bulanan namun diselesaikan sebelum waktu akad berakhir (jatuh tempo).

[3] Cipto, *Wawancara Bojonegoro*, 15 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo, BRI Syariah memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan pengurangan atau *muqasah* dalam pembayaran pelunasan angsuran.

Seperti yang dapat dilihat pada bab III bahwa nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo malah mendapatkan penalti sebanyak 2 (dua) kali margin. Meskipun pihak bank telah mengusulkan pengurangan dalam sisa pelunasan yang akan dibayar oleh nasabah.

Nasabah bernama Harida mengajukan pembiayaan sebesar Rp 20.000.000.00 di BRI Syariah untuk keperluan modal kerja. Harida melakukan pembayarannya secara mengangsur. Sesuai kesepakatan, angsuran yang disepakati untuk pelunasan selama dua tahun atau dua puluh empat bulan. Margin atau keuntungan dari bank adalah senilai Rp 3.589.951.00. bank telah menetukan bahwa setiap bualan nasabah harus mengangsur sebanyak Rp 890.998.00 (sudah termasuk margin)

Namun nasabah mengalami kemacetan dalam melakukan angsuran tiap bulannya. Sebanyak tiga bulan nasabah tidak melakukan angsuran. Saat nasabah hendak melakukan angsuran, bank mengambil tindakan untuk melakukan percepatan pelunasanan dan nasabah menyetujuinya. Karena nasabah melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah meminta kepada pihak bank berupa keringan daam pembayaran pelunasan. Bank mengusulkan memberikan pengurangan atau *muqasah* sebesar Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.669.945.00 ke Kantor Cabang BRI Syariah. Maka sisa hutang yang harus nasabah adalah Rp 13.485.00. dan menerapkan penalti pada nasabah karena melakukan percepatan pelunasan sebesar 2x. Jadi, nasabah harus membayar sebesar Rp 14.075.567.00 tanpa memasukkan usulan pengurangan yang telah diajukan.[4]

B. Analisis Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penalti Nasabah yang Melunasi Utang Sebelum Jatuh Tempo dalam Akad Pembiayaan *Mura>bah}ah* di BRI Syariah KCP Bojonegoro

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

[4] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring berkembangnya waktu, semakin banyak lembaga keuangan syariah yang telah berdiri. Hal itu juga didorong banyaknya nasabah yang beralih untuk bertransaksi ke Lembaga Keuangan Syariah karena ingin setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan. Pembiayaan pada BRI Syariah menggunakan akad *mura>bah}ah*. Pembiayaan *mura>bah}ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Mura>bah}ah* adalah salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariah yang mempunyai landasan al-Quran salah satunya terdapat pada surat An-Nisa> ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa> ayat 29)

Pada implementasinya, BRI Syariah sebagai penjual sudah memiliki persediaan barang untuk di*mura>bah}ah*. Namun, pada praktiknya BRI Syariah bukanlah *leasing* yang sewaktu-waktu bisa menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Maka dari itu, dalam praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan *mura>bah}ah* di BRIS menyatakan barang yang dibutuhkan dan memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa nasabah telah membeli barang yang dibutuhkan kemudian BRIS memberikan dana kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah untuk membeli barang tersebut. Pembiayaan ini bisa juga disebut sebagai utang bagi nasabah.

Setiap pembiayaan *mura>bah}ah* yang diajukan nasabah telah disepakati sampai kapan (jatuh tempo) dan berapa besar biaya yang wajib dikeluarkan setiap bulannya sebagai bentuk pelunasannya. Bahkan nasabah pun diperbolehkan melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan berbagai alasan.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut ketentuan mengenai nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan. Fatwa MUI No. 23/DSN-MUI/III2002 ditetapkan pada tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam *mura>bah}ah* pada ketetapan pertama ayat pertama dinyatakan: "Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad". Jadi, jika ada nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo boleh mendapatkan potongan dari lemba keuangan syariah yang bersangkutan.

Fakta yang terjadi di lapangana adalah walaupun nasabah BRI Syariah yang mampu melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo yang seharusnya mendapatkan potongan namun justru dikenai penalti atau denda sebesar 2 (dua) kali. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional (DSN) yang menjelaskan bahwa nasabah yang mampu melakukan percepatan pelunasan bisa mendapatkan potongan saat melakukan pelunasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id